KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 387 /2023
TENTANG
WILAYAH KEMITRAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu melakukan penguatan pelatihan bidang kesehatan salah satunya melalui membangun kemitraan berkesinambungan;
b. bahwa pelatihan bidang kesehatan memiliki jenis dan cakupan yang luas sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pengelompokan melalui koordinasi kemitraan berbasis wilayah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Wilayah Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1176);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG WILAYAH KEMITRAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Wilayah Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan (UPT Bidang Pelatihan Kesehatan) yang selanjutnya disebut Wilayah Kemitraan dengan pembagian wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Wilayah Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah koordinasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan

KETIGA : Bentuk hubungan kerjasama Wilayah Kemitraan dengan UPT Pelatihan Bidang Kesehatan adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak yang berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati dan kesediaan untuk mengembangkan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berdaya saing.

KEEMPAT : UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas:

a. kerjasama dalam bidang pelatihan;
b. fasilitasi dalam bidang pelatihan, dan
c. bimbingan teknis dalam bidang pelatihan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 387 /2023
TENTANG
WILAYAH KEMITRAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

WILAYAH KEMITRAAN UPT PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

No	Nama UPT Pelatihan Bidang Kesehatan	Wilayah Kemitraan
1	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta	1. DKI Jakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. DIY 5. Banten 6. Kalimantan Barat 7. Kalimantan Tengah 8. Kalimantan Selatan 9. Kalimantan Timur 10. Kalimantan Utara
2	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto	1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Bangka Belitung 6. Jambi 7. Sumatera Selatan 8. Bengkulu 9. Lampung 10. Kepulauan Riau 11. Jawa Barat

No	Nama UPT Pelatihan Bidang Kesehatan	Wilayah Kemitraan
3	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar	1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Sulawesi Selatan 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Bali 8. Nusa Tenggara Barat 9. Nusa Tenggara Timur 10. Maluku 11. Maluku Utara 12. Papua 13. Papua Barat 14. Papua Barat Daya 15. Papua Pegunungan 16. Papua Tengah 17. Papua Selatan
4	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Sulawesi Selatan 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Bali 8. Nusa Tenggara Barat 9. Nusa Tenggara Timur 10. Maluku 11. Maluku Utara 12. Papua 13. Papua Barat 14. Papua Barat Daya 15. Papua Pegunungan 16. Papua Tengah 17. Papua Selatan
5	Balai Pelatihan Kesehatan Semarang	1. DKI Jakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. DIY 5. Banten 6. Kalimantan Barat 7. Kalimantan Tengah 8. Kalimantan Selatan 9. Kalimantan Timur 10. Kalimantan Utara

No	Nama UPT Pelatihan Bidang Kesehatan	Wilayah Kemitraan
6	Balai Pelatihan Kesehatan Batam	1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Bangka Belitung 6. Jambi 7. Sumatera Selatan 8. Bengkulu 9. Lampung 10. Kepulauan Riau 11. Jawa Barat
7	Balai Pelatihan Kesehatan Mataram	1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Sulawesi Selatan 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Bali 8. Nusa Tenggara Barat 9. Nusa Tenggara Timur 10. Maluku 11. Maluku Utara 12. Papua 13. Papua Barat 14. Papua Barat Daya 15. Papua Pegunungan 16. Papua Tengah 17. Papua Selatan

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA